



PUTUSAN

Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemeliharaan Anak (Hadanah) yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh lepas, tempat tinggal di Jalan M.T.Haryono RT. 06 Nomor 18 Kelurahan Damai Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di desa Kalidawer Nganrek RT. 01 No. 01 Kelurahan Kalidawer, Kecamatan Kalidawer, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan tani, tempat tinggal di desa Kalidawer Nganrek RT. 01 No. 01 Kelurahan Kalidawer, Kecamatan Kalidawer, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **turut Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 15 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 15 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/09/III/2002 tanggal 01 Maret 2002;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Mirza Zakhi Zaidhan, lahir di Balikpapan tanggal 02 September 2004
 - b. Rizky arif Syaputra, lahir di Balikpapan tanggal 14 Nopember 2009;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2018 antara penggugat dan tergugat I telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1789/Pdt.G/2017/PA.Bpp. tanggal 30 April 2018 dengan Akta Cerai Nomor: 523/AC/2018/PA.Bpp, tanggal 30 April 2018;
4. Bahwa Setelah terjadinya perceraian, kedua anak tersebut telah diasuh oleh Tergugat I, namun dengan berjalan waktu Tergugat I berangkat bekerja di Negara Taiwan, sehingga kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat II, namun selama diasuh oleh Tergugat II, Tergugat II tidak pernah memberikan bimbingan dan mengasuh secara baik kedua anak tersebut, karena selama itu, Tergugat II tidak pernah memperhatikan kedua anak tersebut dalam hal pendidikan karena dari pengakuan anak Pertama tersebut bahwa kedua anak tersebut selalu saja disuruh bekerja, bahkan seringkali dimarahi serta sekolah kedua anak tersebut tidak pernah diperhatikan oleh Tergugat II, dan urusan makan pun tidak pernah diberikan secara maksimal layaknya anak normal untuk diberi makan, dan dari itu, Penggugat mengambil kembali kedua anak tersebut melalui Komisi Perlindungan Anak;
5. Bahwa saat ini kedua anak tersebut telah bersama dengan Penggugat, namun untuk anak pertama masih berada di Jawa dan sudah dalam lindungan Saudara kandung Orangtua Penggugat, namun Penggugat merasa Tergugat II masih menginginkan anak tersebut, bahkan secara administrasi kedua anak tersebut telah terdata di Kartu Keluarga Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II, sehingga dengan hal ini Penggugat ingin sepenuhnya mengasuh anak tersebut dan menetapkan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat. Agar mendapatkan kepastian hukum, penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan atas kedua anak tersebut;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat I yang bernama :

- a. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 02 September 2004
- b. Xxxxxxxxxxxxxx,, lahir di Balikpapan tanggal 14 Nopember 2009, dipelihara oleh Penggugat;

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat dan turut Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 24 April dan 29 Mei 2019 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan turut Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada maksud gugatannya ;



Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 523/AC/2018/PA.Bpp tertanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, sesuai aslinya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 04485/2009 tertanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai aslinya diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471052601100007 tertanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai aslinya diberi tanda P.3 :

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 76 tahun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orangtua Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri tercatat menikah di Jawa tahun 2002 dan sekarang sudah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak laki laki masing masing bernama Mirza Zakhi Zaidhan dan Rizky Arif Syaputra ;
- bahwa awalnya kedua anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Tergugat, namun saat Tergugat sudah bekerja di Taiwan dan kedua anak tersebut dipelihara oleh kakeknya bernama Marsim ;
- bahwa pada saat ke 2 anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kakeknya sekolah dan mengajinya tidak terurus, bahkan untuk makan sehari hari tidak teratur ;
- bahwa bahwa dari keterangan anak Penggugat dan Tergugat keduanya bekerja sebagaimana pekerjaan orang dewasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ke 2 anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tinggal bersama sama dengan Penggugat di Balikpapan ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri tercatat menikah di Jawa tahun 2002 dan sekarang sudah bercerai ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak laki laki masing masing bernama Mirza Zakhi Zaidhan dan Rizky Arif Syaputra ;

- bahwa awalnya kedua anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Tergugat, namun saat Tergugat sudah bekerja di Taiwan dan kedua anak tersebut dipelihara oleh kakeknya bernama Marsim ;

- bahwa pada saat ke 2 anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kakeknya sekolah dan mengajinya tidak terurus, bahkan untuk makan sehari hari tidak teratur ;

- bahwa bahwa dari keterangan anak Penggugat dan Tergugat keduanya bekerja sebagaimana pekerjaan orang dewasa ;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi mohon untuk dibacakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dan turut Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulung Agung Jawa Timur untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Pemeliharaan Anak terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat masing masing Mirza Zakhi Zaidan dan Rizky Arif Syaputra agar diberikan kepadanya termasuk administrasi kependudukannya ;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Penggugat untuk diberikan Hak Pemeliharaan (Hadanah) karena ke 2 anak Penggugat dan Tergugat hanya dipelihara oleh kakeknya (Turut Tergugat) sedangkan Tergugat sudah di luar negeri bekerja sebagai TKW ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P1, P.2 dan P.3) dan menghadirkan dua orang saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan bukti P,1 Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri dan sudah bercerai ;

bahwa benar berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak ;

bahwa berdasarkan bukti P.3 Penggugat dan mantan suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak Pemeliharaan Anak (Hadanah) secara yuridis dan pertimbangan kemaslahatan ke 2 anak Penggugat dan Tergugat, sangatlah perlu untuk dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Laki laki) lahir di Balikpapan tanggal 02 September 2004 ;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(Laki Laki) lahir di Balikpapan tanggal 14 November 2009 ;
- 4 .Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.001.000,00 (Satu juta seribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sawwal 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H.M. KAHFI, S.H, M.H**, Ketua Majelis, serta **Drs.H. ABDUL MANAF** dan **Drs. MUH. RIFA'I, M.H** Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **ILA PUJIASTUTI, S.H.I** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Drs. H. ABDUL MANAF

Drs. H.M. KAHFI, S.H, M.H

Drs. MUH. RIFA'I, M.H

Panitera Pengganti,

ILA PUJIASTUTI, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp. 875.000,-
- Panggilan PNB	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.1001.000,

Balikpapan, 29 Januari 2019

Disalin sesuai dengan aslinya:

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)